

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI  
PUTUSAN Nomor:1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.)**

**Oleh,**

**Gede Aditya Rahma Pratama, NIM. 2014101114**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tentang izin perkawinan beda agama. (2) Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis pendekatan melalui perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu, (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum maka seharusnya perkawinan beda agama tidak menjadi permasalahan. (2) Implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan adalah bahwa dikabulkannya permohonan tidak menimbulkan persoalan hanya saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, adanya pengakuan terhadap perkawinan beda agama dapat menimbulkan kekosongan norma. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dengan jelas melarang perkawinan beda agama, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda di masyarakat sehingga hakim dalam mengambil keputusan merujuk kepada Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum maka seharusnya perkawinan beda agama tidak menjadi permasalahan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama, Putusan Pengadilan Negeri, Izin Perkawinan Beda Agama

**LEGAL ANALYSIS OF INTERFAITH MARRIAGE ON THE DECISION  
OF THE SOUTH JAKARTA DISTRICT COURT (CASE STUDY: Decision  
Number: 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.)**

**By,**

**Gede Aditya Rahma Pratama, Student ID: 2014101114**

**Department of Law**

**ABSTRACT**

This research aims to: (1) Determine the legal basis considered by the judge in the Decision of the South Jakarta District Court Number: 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. regarding the permission for interfaith marriage. (2) Understand the implications of the judge's decision on interfaith marriage in the aforementioned court decision. The research adopts a Juridical Normative approach, employing both legislative and case study approaches. Primary, secondary, and tertiary legal sources are utilized. Document and literature studies are employed for legal data collection. The findings are as follows: (1) The judge's consideration in approving the request for permission for interfaith marriage is based on the absence of a specific law explicitly prohibiting such marriages, leading to a legal vacuum. Referring to the 1945 Constitution stating that the government provides protection to the entire nation and advances public welfare, interfaith marriage should not be problematic. (2) The implications of the judge's decision on marriage are that the approval of the application does not raise immediate issues, but it may affect the marital relationship and the rights of the children in the future. In conclusion, the recognition of interfaith marriages can create normative voids. This is because Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly prohibit interfaith marriages, leading to varying interpretations within society. Therefore, judges may refer to the Constitution, which emphasizes the government's duty to protect the nation and promote public welfare, indicating that interfaith marriage should not be a problem.

**Keywords:** Interfaith Marriage, District Court Decision, Permission for Interfaith Marriage